

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI  
PEKERJA PLATFORM DIGITAL (*GIG ECONOMY*)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**ANGGUN SISKA AMALIA  
2322011001**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI  
PEKERJA PLATFORM DIGITAL (*GIG ECONOMY*)**

Oleh

**ANGGUN SISKA AMALIA**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY)

Oleh

ANGGUN SISKA AMALIA

Pekerja gig economy merupakan bagian dari transformasi ketenagakerjaan modern yang berkembang pesat, seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi ekonomi. Di Indonesia, sekitar 4,55% dari total tenaga kerja produktif atau sekitar 5,89 juta orang bekerja dalam sektor ini pada tahun 2019, dan jumlahnya diperkirakan terus meningkat. Meskipun menawarkan fleksibilitas kerja, pekerja gig sering kali tidak memperoleh perlindungan sosial yang setara dengan pekerja formal karena status hubungan kerja mereka tidak diatur secara jelas dalam regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Ketidajelasan ini menyebabkan kekosongan norma (*normative gap*) yang membuat pekerja gig berada dalam posisi hukum yang rentan dan sulit mengakses hak-hak dasar ketenagakerjaan serta jaminan sosial. Kondisi ini menjadi tantangan bagi negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk mereka yang bekerja dalam skema non-konvensional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan secara terbatas. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara sederhana terhadap pengemudi ojek online di Kota Bandar Lampung sebagai pelengkap data empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang masih berorientasi pada hubungan kerja formal menimbulkan ketimpangan perlindungan antara pekerja formal dan pekerja gig yang sering dianggap sebagai pekerja mandiri. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian status hukum dan risiko eksploitasi yang tinggi bagi pekerja gig. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja gig, melalui reformasi regulasi yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika kerja modern. Upaya ini perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan platform digital, dan organisasi pekerja dalam merancang kebijakan yang seimbang antara fleksibilitas kerja dan jaminan perlindungan. Selain regulasi, edukasi terhadap pekerja gig juga diperlukan agar mereka memahami risiko kerja dan hak perlindungan sosial yang seharusnya mereka miliki.

**Kata Kunci: Perlindungan Sosial, Pekerja Gig Economy, Tanggung Jawab Negara, Regulasi Ketenagakerjaan, Platform Digital.**

## **ABSTRACT**

### ***State Responsibility for Social Protection of Digital Platform Workers (Gig Economy)***

***By***

**ANGGUN SISKAL AMALIA**

*Gig economy workers are part of the rapidly evolving transformation of modern employment, driven by technological advancements and the digitalization of the economy. In Indonesia, approximately 4.55% of the productive labor force or around 5.89 million people were employed in this sector in 2019, and the number is expected to continue growing. Despite offering work flexibility, gig workers often do not receive the same level of social protection as formal employees due to the lack of clear regulation regarding their employment status. This legal ambiguity results in a normative gap, placing gig workers in a vulnerable legal position and limiting their access to fundamental labor rights and social security. This situation presents a significant challenge for the state in fulfilling its constitutional obligation to protect all citizens, including those engaged in non-conventional work arrangements.*

*This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and limited comparative approaches. Data were gathered through literature review and supplemented by simple interviews with online motorcycle taxi drivers in Bandar Lampung City to enrich the empirical context.*

*The findings reveal that Indonesia's labor regulations, which remain focused on conventional formal employment relationships, have led to unequal protection between formal workers and gig workers who are often classified as self-employed. This legal vacuum contributes to the uncertainty of legal status and increases the risk of exploitation for gig workers. The state bears the responsibility to ensure adequate social protection for all workers, including gig workers, through inclusive and adaptive regulatory reforms that align with the dynamics of modern labor. This effort requires collaboration between the government, digital platform companies, and labor organizations in formulating balanced policies that accommodate both flexibility and protection. In addition to regulatory reform, raising awareness among gig workers is essential so that they understand the work-related risks and the social protection rights they are entitled to.*

***Keywords: Social Protection, Gig Economy Workers, State Responsibility, Labor Regulation, Digital Platforms.***

**Judul** : **Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Sosial bagi Pekerja Platform Digital (*Gig Economy*)**

**Nama Mahasiswa** : **Anggun Siska Amalia**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2322011001**

**Program Khusus** : **Hukum Kenegaraan**

**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Fakultas** : **Hukum**

**MENYETUJUI,**  
**Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196506221990031001

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

  
**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196502041990031004

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


**Ketua** : Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.hum

**Sekretaris** : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

**Penguji Utama** : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

**Anggota** : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

**Anggota** : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



.....  
.....  
.....  
.....  
.....


### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

**Tanggal Lulus Ujian :** 21 Mei 2025



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul “Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Sosial bagi Pekerja Platform Digital (*Gig Economy*)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 27 Mei 2025  
Penulis,



**Anggun Siska Amalia**  
**NPM. 2322011001**

## RIWAYAT HIDUP



Anggun Siska Amalia lahir di Bandar Lampung pada 6 Desember 1997 yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan di TK Darma Wanita pada tahun 2004 dan melanjutkan di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2015 penulis menyelesaikan Pendidikan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung dan menyelesaikan studi pada tahun 2020. Pada tahun 2023, penulis kembali melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT. Tuhan penguasa alam semesta, yang mana senantiasa mencurahkan Rahmat dan nikmat-Nya. Shalawat beringing salam tak lupa kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

*Keluargaku*, terutama kedua orang tuaku yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendoakan, menasehati dan memberikan semangat, untuk hal-hal yang aku lalui. Kakak, Uni dan keponakan-keponakan penulis yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan baik. Terimakasih juga kepada keluarga besar, teman dan semua pihak yang telah mendoakan, mendukung dan terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Dan *Almamaterku tercinta Universitas Lampung*, terimakasih telah menjadi tempat untuk banyak belajar, bertemu dengan banyak teman dan menjadi saksi dalam perjalanan menuju kesuksesan.

## MOTO

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاجْلُكْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

***Robbis rohli shodri, wa yassirli amri, wahlul ‘uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii***

*“Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku,  
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku”*

*(QS Thaha 20:25-28)*

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality” -Desmond Tutu

“Law may regulate people equally, but people are not equal structually”

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis kepada Allah SWT. atas segala berkah dan kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Sosial bagi Pekerja Platform Digital (*Gig Economy*)”** Tesis ini diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing dan memberikan saran serta kritik dalam proses penyelesaian tesis ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terimakasih atas keluangannya waktu dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik terhadap tesis ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik;

8. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis ini. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
9. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta dorongan yang memperkaya proses penyusunan tesis ini;
10. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas dedikasinya dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis ini dapat terselesaikan;
11. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang telah membesarkanku dengan kasih sayang dan selalu mendoakan untuk kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup penulis.
12. Kakak dan Uni serta keponakan-keponakan penulis, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
13. Teman-teman yang selalu menemani dari Pendidikan Strata 1 (S1) Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung, terima kasih selalu menemani penulis disaat suka dan duka;
14. Teman-teman perjuangan tesis serta seluruh teman-teman angkatan 2023 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
15. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Segenap pembaca, terimakasih atas keluangannya untuk membaca tesis penulis. Semoga bermanfaat;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terimakasih untuk segalanya.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap agar tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 27 Mei 2025

Penulis,

**Anggun Siska Amalia**  
**NPM. 2322011001**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
F. Kerangka Alur Pikir.....	21
G. Metode Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
A. Tenaga Kerja.....	30
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	30
B. Perlindungan Sosial .....	37
C. Tanggung Jawab Negara.....	41
D. <i>Gig Economy</i> .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Urgensi Perlindungan Sosial bagi Pekerja <i>Gig Economy</i> .....	49
1. Pertumbuhan dan Dinamika Pekerja <i>Gig Economy</i> di Indonesia .....	49
2. Minimnya Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Pekerja <i>Gig Economy</i> .....	54
B. Pengaturan Perlindungan <i>Gig Economy</i> di Indonesia.....	65
1. Perlindungan Sosial Pekerja <i>Gig Economy</i> di Indonesia.....	65
2. Perbandingan Regulasi Perlindungan Sosial Pekerja <i>Gig Economy</i> di Beberapa Negara.....	80
3. Adaptasi Perlindungan Sosial untuk Pekerja <i>Gig Economy</i> .....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi global dan regional. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan dinamis, sektor ketenagakerjaan Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang besar. Pertumbuhan populasi yang pesat memicu kebutuhan akan lapangan kerja yang lebih banyak, tentunya menuntut pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Saat ini proporsi pekerja di Indonesia dibagi dalam 2 kelompok utama, yaitu pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal adalah individu yang terlibat dalam hubungan kerja yang diatur secara resmi dan dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Para pekerja formal ini biasanya bekerja di perusahaan atau organisasi yang terdaftar dan beroperasi sesuai dengan regulasi pemerintah serta memiliki perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan mengenai upah, jam kerja, cuti, dan tunjangan.<sup>1</sup>

Berbeda dengan pekerja formal, pekerja informal bekerja di luar kerangka regulasi ketenagakerjaan resmi. Para pekerja informal sering terlibat dalam pekerjaan yang tidak memiliki kontrak formal. Pekerjaan informal biasanya memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi serta memungkinkan pekerjaannya menyesuaikan lokasi dan jam kerja sesuai dengan aktivitas mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia," diakses pada 8 September 2024.

<sup>2</sup> *ibid*



**Gambar 1: Proporsi Pekerja Sektor Formal-Informal di Indonesia, 2014-2023**  
(Sumber: Badan Pusat Statistik 2023, diolah)

Berdasarkan data di atas, pekerja informal di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu hal yang mendasari adanya peningkatan yang signifikan tersebut dikarenakan adanya suatu tren pasar tenaga kerja baru yang disebut Ekonomi Gig atau *Gig Economy*, yaitu dimana individu bekerja secara mandiri atau sebagai pekerja lepas untuk menawarkan jasa mereka melalui *platform digital* atau aplikasi. Salah satu bagian dari pekerja informal adalah para pekerja *gig economy*. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi membuka peluang baru dalam sektor ketenagakerjaan, seperti munculnya *gig economy* dan pekerjaan jarak jauh. Hal ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja global, tetapi juga memunculkan tantangan terkait perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja.

Pekerja *gig economy* atau sering disebut sebagai pekerja lepas *platform digital*, merupakan bagian penting dari ekonomi modern Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, pengiriman, jasa kebersihan, dan layanan profesional lainnya. Banyak pekerja yang beralih ke jenis pekerjaan ini karena berbagai alasan, termasuk fleksibilitas waktu dan peluang penghasilan. Di Inggris, diperkirakan

ada 1,1 juta pekerja *gig economy*.<sup>3</sup> Di Amerika Serikat, sekitar 8% dari total populasi merupakan pekerja *gig*, angka ini meningkat menjadi 16% di kalangan warga berusia 18-29 tahun.<sup>4</sup> Sementara itu, di Indonesia, sekitar 4,55% dari total tenaga kerja produktif, atau sekitar 5,89 juta orang, bekerja sebagai pekerja *gig* pada tahun 2019.<sup>5</sup> Angka ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan tren global yang menunjukkan semakin banyaknya individu yang memilih fleksibilitas kerja yang ditawarkan oleh model *gig economy*. Pertumbuhan ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan sosial dan hak-hak pekerja dalam sektor ini, agar dapat berkontribusi secara positif terhadap perekonomian.<sup>6</sup>

Namun, pekerjaan dalam *gig economy* sering kali tidak dilindungi oleh kerangka regulasi ketenagakerjaan tradisional. Sebagian besar dari mereka bekerja tanpa perlindungan sosial yang memadai, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja dan dana pensiun. Salah satu kendala bagi para pekerja *gig economy* tidak secara otomatis memenuhi unsur-unsur untuk mendapatkan perlindungan sosial seperti pekerja tetap atau pekerja formal lainnya. Hal ini dikarenakan status dan karakteristik para pekerja *gig economy* masih belum terlalu jelas sehingga hanya dianggap sebagai kontraktor independen atau pun mitra kerja serta kurangnya hubungan kerja formal yang pada akhirnya hal ini mempersulit para pekerja *gig* untuk mendapatkan perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaan.

---

<sup>3</sup> B. Balam et al., *Good Gigs: A Fairer Future for the UK's Gig Economy* (London: RSA, 2017)

<sup>4</sup> Pew Research Center, *The State of Gig Work in 2021*, diakses 8 September 2024, <https://www.pewresearch.org/social-trends/2021/12/08/the-state-of-gig-work-in-2021/>.

<sup>5</sup> Muhammad Yanuar Permana, Naila Rizqi Izzati, dan Muhamad Wildan Askar, *Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution* (SSRN, 2023), diakses melalui: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4349942](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4349942).

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik 2019.

Ketidajelasan status hukum pekerja *gig economy* memperburuk situasi karena pekerja menjadi rentan terhadap eksploitasi. Sebagian besar dari pekerja *gig* saat ini masih menghadapi isu-isu seperti dibayar dengan murah (*underpaid*), waktu kerja di luar batas normal (*overtime*), kerja berlebih (*overwork*) dan kurangnya jaminan kesejahteraan. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pekerja, di mana mereka mungkin tidak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Selain itu, ketidakpastian terkait jam kerja dan penghasilan dapat mengakibatkan stres dan dampak negatif terhadap kesejahteraan mental dan fisik para pekerja.<sup>7</sup>

**Tabel 01. Perbedaan Pekerja Formal dan Pekerja *Gig Economy***

Aspek	Pekerja Formal	Pekerja <i>Gig Economy</i>	Seharusnya
<b>Status Kependawaian</b>	Karyawan tetap atau kontrak dengan perjanjian kerja. (Pasal 56-59 Undang-Undang Ketenagakerjaan)	Tidak ada status kependawaian tetap, bekerja berdasarkan pesanan atau tugas lepas.	Harus ada pengakuan hukum bagi pekerja <i>gig</i> dengan status khusus.
<b>Hubungan dengan Perusahaan</b>	Hubungan jangka panjang. (Pasal 56 dan 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan)	Hubungan sementara, tergantung dengan kebutuhan.	Harus ada hubungan kerja yang lebih terstruktur dan akuntabel, meskipun fleksibel.
<b>Jam Kerja</b>	Jam kerja tetap (8 jam/hari). (Pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan)	Jam kerja fleksibel, sesuai dengan tugas atau pesanan.	Perlu aturan fleksibilitas jam kerja dengan batasan yang jelas.
<b>Gaji/Upah</b>	Gaji tetap dan tunjangan yang telah disepakati. (Pasal 88-96 Undang-Undang Ketenagakerjaan)	Pendapatan tidak tetap, bergantung pada jumlah pesanan atau tugas.	Harus ada standar minimum penghasilan yang layak untuk pekerja <i>gig economy</i>

<sup>7</sup> A. Novianto, Y. T. Keban, dan A. Hernawan, “Mendorong Kerja Layak & Adil bagi Pekerja *Gig*: Kajian Awal tentang Ekonomi *Gig* di Indonesia,” dalam *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi *Gig* di Indonesia*, ed. Y. T. Keban, A. Hernawan, dan A. Novianto (IGPA Press, 2021), iii-xxviii.

<b>Hak Karyawan</b>	Mendapatkan hak-hak seperti asuransi kesehatan, dana pensiun, dan cuti. (Pasal 77-85 Undang-Undang Ketenagakerjaan)	Biasanya tidak mendapatkan hak karyawan seperti asuransi atau cuti	Pekerja <i>gig economy</i> harus diikutsertakan dalam hak-hak dasar pekerja.
<b>Jaminan Sosial</b>	Secara otomatis mendapatkan hak diikutsertakan dalam program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dll. (Pasal 99 Undang-Undang Ketenagakerjaan)	Biasanya tidak ada jaminan sosial, kecuali diatur sendiri atau mengikuti kehendak dan kebijakan Perusahaan.	Harus ada program jaminan sosial yang wajib bagi pekerja <i>gig economy</i>
<b>Tanggung Jawab Pekerja</b>	Diatur secara jelas dalam kontrak kerja. (Pasal 51-55 Undang-Undang Ketenagakerjaan)	Tanggung jawab hanya terbatas pada tugas yang diselesaikan	Harus ada pedoman yang jelas tentang hak dan tanggung jawab pekerja <i>gig economy</i> .
<b>Stabilitas Pekerja</b>	Relatif stabil dengan adanya perlindungan hukum. (Undang-Undang Ketenagakerjaan)	Tidak stabil, bergantung pada jumlah tugas yang diterima	Harus ada bentuk perlindungan terhadap ketidakstabilan pendapatan bagi pekerja <i>gig</i>
<b>Pengembangan Karier</b>	Ada peluang pengembangan karier dalam perusahaan. (Pasal 11-14 & Pasal 90A UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)	Pengembangan karier bergantung pada kemampuan individu dan jumlah pesanan/ tugas yang diterima.	Harus ada akses bagi pekerja <i>gig economy</i> untuk pengembangan karier atau disediakan pelatihan.
<b>Kepemilikan Alat Kerja</b>	Alat kerja disediakan oleh Perusahaan. (Pasal 51-55 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)	Pekerja biasanya menyediakan alat kerja sendiri.	Harus ada subsidi atau dukungan untuk alat kerja yang dibutuhkan oleh pekerja <i>gig</i> .

Sumber: diolah oleh penulis dari *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*, ed. Y. T. Keban, A. Hernawan, dan A. Novianto (IGPA Press, 2021), iii-xxviii.

Tabel di atas memberikan gambaran jelas mengenai perbedaan antara pekerja formal dan pekerja *gig economy*, serta apa yang seharusnya menjadi kondisi ideal bagi pekerja

*gig*. Secara garis besar, pekerja formal memiliki hubungan kerja yang lebih terstruktur dan terlindungi secara hukum. Pekerja formal dipekerjakan berdasarkan kontrak yang jelas, baik dalam jangka waktu tertentu maupun tetap, dengan perlindungan hak-hak seperti jaminan sosial, tunjangan kesehatan, cuti, dan hak-hak lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk perlindungan sosial yang melekat pada pekerja formal adalah keikutsertaan mereka dalam sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Di sisi lain, pekerja *gig economy* yang kerap kali bekerja secara fleksibel berdasarkan proyek atau tugas tertentu tidak memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan perusahaan, penghasilan yang tidak tetap dan sering bergantung pada jumlah proyek yang mereka peroleh. Meskipun *gig economy* menawarkan fleksibilitas dalam bekerja, pekerja dalam sektor ini tidak selalu mendapatkan hak-hak yang sama seperti pekerja formal. Pada kondisi ini, muncul pertanyaan penting mengenai apakah pekerja *gig* memiliki hak atas perlindungan sosial yang setara dengan pekerja formal atau apakah ada kekosongan hukum dalam regulasi ketenagakerjaan yang menyebabkan pekerja *gig* berada dalam posisi rentan.

Dengan demikian, tabel di atas mengilustrasikan tidak hanya perbedaan mendasar antara kedua kategori pekerja, tetapi juga mengusulkan langkah-langkah yang seharusnya dapat diambil untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif bagi pekerja *gig economy* di mana tujuan akhirnya adalah memberikan kesetaraan perlindungan dan kesempatan yang layak bagi semua pekerja, terlepas dari status atau jenis pekerjaan mereka.

Dengan semakin berkembangnya *gig economy*, menjadi penting untuk memperhatikan apa yang seharusnya menjadi perlindungan dan hak-hak pekerja *gig*. Secara ideal, pekerja *gig economy* juga perlu mendapatkan pengakuan hukum yang jelas, termasuk standar minimum pendapatan yang layak dan akses terhadap jaminan sosial seperti pekerja formal. Fleksibilitas dalam jam kerja seharusnya tetap dipertahankan dengan tetap diimbangi dengan batasan yang memastikan kesejahteraan pekerja. Di samping itu, perlu ada peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja *gig* dan perusahaan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, serta memastikan akses pekerja *gig* terhadap peluang pengembangan karier atau pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, perlindungan pekerja *gig economy* masih belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Ketenagakerjaan lebih berfokus pada pekerja dengan hubungan kerja formal yang memiliki perjanjian kerja yang jelas, sementara Undang-Undang Cipta Kerja meskipun memperkenalkan beberapa perubahan dalam ketentuan ketenagakerjaan, tidak secara spesifik mengakomodasi karakteristik pekerja *gig* yang bekerja secara fleksibel dan mandiri, meskipun perlindungan sosial bagi pekerja sangat bergantung pada status hubungan kerja yang diatur dalam kedua regulasi tersebut. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memang menyediakan kerangka perlindungan sosial secara umum, namun implementasinya masih terbatas pada pekerja formal yang memiliki keterikatan kerja yang diakui secara hukum.

Akibatnya, pekerja *gig economy* berada dalam posisi yang tidak terlindungi secara optimal, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun sistem jaminan sosial. Hal ini menimbulkan kekosongan norma (*normative gap*) dalam perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja *gig economy*. Sebagai respons awal, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2024 telah menginisiasi penyusunan regulasi khusus untuk sektor *gig economy*, seperti pengemudi ojek online dan kurir. Meski regulasi ini masih dalam proses penyusunan dan belum menjadi hukum positif, inisiatif tersebut menunjukkan bahwa bentuk kerja baru ini semakin diakui dan memerlukan perhatian dalam sistem ketenagakerjaan nasional.<sup>8</sup>

Salah satu penelitian terdahulu yang cukup relevan dalam bahasan terkait perlindungan sosial pekerja *gig economy* adalah penelitian yang dilakukan oleh Maudy Stevania dan Siti Hajati Hoesin (2024) yang berjudul “Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi *Gig Worker* pada era *Gig Economy* di Indonesia”. Penelitian ini mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi pekerja *gig* dan platform digital dan juga menganalisis jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja *gig*. Meskipun penelitian ini menyoroti pentingnya kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja *gig*, fokus penelitiannya lebih terbatas pada aspek hukum ketenagakerjaan dan belum mencakup peran negara dalam memastikan hak-hak pekerja *gig* dan perlindungan sosial yang lebih luas. Hal ini membuka ruang bagi penelitian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial.

Penelitian lain yang dilakukan Muhammad Yorga Permana, et al (2023) yang berjudul “*Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and*

---

<sup>8</sup> Kementerian Ketenagakerjaan RI, “Mengapa Ekonomi Gig Perlu Diatur di Indonesia,” *Kompas.id*, 14 Juni 2024, diakses pada 18 Maret 2025, melalui: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/14/mengapa-ekonomi-gig-perlu-diatur-di-indonesia>.

*Distribution*”, yang memetakan *gig economy* di Indonesia, mencakup tipologi, karakteristik, dan distribusi pekerja *gig*. Penelitian ini menemukan bahwa pekerja *gig* memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan pekerja formal dibandingkan dengan pekerja informal, dengan konsentrasi pekerja *gig* terbesar berada di kota-kota besar seperti Jakarta. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi pekerja *gig*, penelitian ini tidak membahas aspek hukum dan perlindungan sosial bagi pekerja *gig*, yang merupakan faktor krusial dalam penelitian ini. Selain itu, kontribusi negara dalam menyediakan perlindungan sosial bagi pekerja *gig* belum dijelaskan dalam penelitian ini, sehingga menjadi *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian dari beberapa penelitian terdahulu dengan menganalisis secara kritis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy*. Analisis ini mencakup sejauh mana regulasi yang ada, dengan memfokuskan pada peraturan perundang-undangan yang terkait ketenagakerjaan dan perlindungan sosial seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional mampu mengakomodasi kebutuhan mereka, serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian status dan minimnya akses terhadap perlindungan sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah urgensi perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy*?
2. Bagaimana Kebijakan pemerintah terkait perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara garis besar tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendalami berbagai aspek tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis urgensi perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy*;
2. Untuk menemukan konsep kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan di bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait pengembangan hukum perlindungan sosial bagi pekerja di sektor *gig economy*. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks ketenagakerjaan. Perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy* mencakup pemenuhan hak-hak dasar pekerja sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak atas kesejahteraan sosial, hak atas kondisi kerja yang adil serta hak atas jaminan sosial. Dengan menganalisis tanggung jawab negara, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam kajian hukum terkait hak-hak pekerja informal yang berkembang pesat seiring dengan perubahan lanskap kerja di era digital.

#### 2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah sebagai dasar pertimbangan untuk meningkatkan regulasi yang lebih komprehensif dalam melindungi hak-hak pekerja *gig economy*, khususnya terkait jaminan sosial dan

kesejahteraan pekerja. Hasil penelitian ini juga dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Teori Tanggung Jawab Negara**

Tanggung jawab secara literal dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi dan dapat dikenakan tuntutan, kesalahan, atau proses hukum. Selain itu, tanggung jawab juga mencakup hak untuk menerima beban akibat tindakan pihak lain. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban merujuk pada kewajiban untuk memberikan penjelasan yang merupakan pertanggungjawaban atas semua peristiwa yang terjadi serta kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.<sup>9</sup>

Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara mencakup dua istilah penting, yaitu "*responsibility*" dan "*liability*." Kedua istilah ini sering disalahartikan atau digunakan secara bergantian, meskipun memiliki makna yang berbeda. "*Responsibility*" merujuk pada kewajiban atau tugas yang harus dipenuhi, serta menunjukkan standar dalam menjalankan peran sosial sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Sementara itu, "*liability*" mengacu pada konsekuensi yang muncul akibat kesalahan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban atau standar yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Di dalam Pasal 1 pada Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001, menyatakan: "*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*". Ditegaskan bahwa tanggung jawab negara

---

<sup>9</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

<sup>10</sup> Makmur Keliat., dkk., *Tanggung Jawab Negara.*, Friedrich-Ebert-Stiftung., 2016., hlm.51

(state responsibility) merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur timbulnya kewajiban suatu negara terhadap negara lain.<sup>11</sup>

Teori tanggung jawab negara merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum dan politik yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban dan peran penting dalam melindungi hak-hak warga negaranya dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.<sup>12</sup> Teori ini berkembang seiring dengan evolusi pemahaman terhadap fungsi negara sebagai entitas yang berdaulat dan pengayom rakyatnya. Dalam konteks perlindungan sosial, tanggung jawab negara menjadi semakin krusial, terutama di era modern yang ditandai dengan perubahan struktur ekonomi dan dinamika pasar tenaga kerja yang semakin kompleks. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan adil, tetapi juga harus memastikan adanya kebijakan yang inklusif dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok pekerja rentan, seperti pekerja dalam sektor *gig economy*.

Secara teoritis, tanggung jawab negara bisa dilihat dari dua perspektif utama: tanggung jawab negatif dan tanggung jawab positif. Tanggung jawab negatif berarti negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak-hak warga negara, misalnya dengan mencegah adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Sementara itu, tanggung jawab positif mengharuskan negara untuk secara aktif terlibat dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara, terutama kelompok

---

<sup>11</sup> International Law Commission, *Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, UN Doc. A/56/10 (2001), Pasal 1.

<sup>12</sup> Redha Pratama Julio, "Tanggung Jawab Negara dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Indonesia: The Responsibility of State in the Implementation of Public Services in Indonesia," gpt, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018.

rentan, untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh, termasuk hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan.<sup>13</sup>

Selain itu, tanggung jawab negara tidak hanya berhenti pada perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan, evaluasi, dan adaptasi kebijakan tersebut seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan ekonomi. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada mampu menghadapi permasalahan yang muncul dari dinamika ekonomi global, digitalisasi, dan perubahan lanskap tenaga kerja.

Dengan demikian, tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban bagi negara untuk memenuhi apa yang seharusnya dilakukan. Teori ini relevan dengan penelitian penulis karena berfokus pada peran dan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak warganya, termasuk perlindungan sosial bagi pekerja. Teori ini menekankan pada tanggung jawab legal dan moral negara dalam memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan kepada rakyatnya.

## **2. Konsep Ketenagakerjaan**

Dalam kerangka konsep ketenagakerjaan, negara memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan yang adil antara pekerja dan pemberi kerja, serta menjamin keberlangsungan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa tenaga kerja bukan hanya faktor produksi, melainkan juga subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada keadilan sosial, termasuk dalam hal pengupahan, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang layak. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>13</sup> Redha Pratama Julio, "*Tanggung Jawab Negara dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Indonesia: The Responsibility of State in the Implementation of Public Services in Indonesia*," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018.

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."<sup>14</sup> Kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintah ini mencakup penyusunan undang-undang yang mendukung perlindungan pekerja, penyediaan lapangan kerja yang berkualitas, dan penerapan standar kerja internasional seperti yang diamanatkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO). Di Indonesia, hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari hubungan kerja, syarat-syarat kerja, jaminan sosial, hingga perlindungan hak-hak pekerja.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah ketenagakerjaan didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Menurut undang-undang ini, tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk masyarakat.<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik pada tahun 1970-an menetapkan batas usia kerja mulai dari 10 tahun atau lebih. Namun, setelah dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja), batas usia tersebut diubah menjadi 15 tahun atau lebih, sesuai dengan rekomendasi dari *International Labour Organization (ILO)*.<sup>16</sup>

Dalam konteks pasar tenaga kerja, penduduk dibagi menjadi dua kategori: golongan aktif secara ekonomis dan golongan non-aktif. Angkatan kerja termasuk dalam golongan aktif secara ekonomis, yang terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil mendapat pekerjaan (*employed*), serta penduduk yang mencari

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2).

<sup>15</sup> R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pusaka Setia, 2013, Hlm 45

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Indonesia.

pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya (*unemployed*). Berikut beberapa konsep ketenagakerjaan yang berlaku secara umum<sup>17</sup>:

1) Tenaga Kerja (*manpower*) atau Penduduk Usia Kerja (PUK)

Tenaga kerja merujuk pada penduduk yang berada dalam usia kerja (15 tahun ke atas) atau jumlah total penduduk di suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan untuk tenaga mereka, serta bersedia berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2) Angkatan Kerja (*labor force*)

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang secara aktif terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Dengan demikian, angkatan kerja mencakup penduduk yang kegiatan utamanya dalam seminggu terakhir adalah bekerja, serta penduduk yang sedang mencari pekerjaan.

3) Bukan Angkatan Kerja (*unlabour force*)

Bukan angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya dalam seminggu terakhir adalah sekolah, mengurus rumah tangga, atau aktivitas lain di luar pekerjaan. Jika seseorang yang bersekolah bekerja minimal 1 jam dalam seminggu, tetapi kegiatan utamanya tetap sekolah, maka individu tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari kelompok bukan angkatan kerja.

4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*labour force participation rate*)

Tingkat partisipasi angkatan kerja menggambarkan proporsi angkatan kerja dalam suatu kelompok umur dibandingkan dengan total penduduk dalam

---

<sup>17</sup> Nainggolan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis Publikasi, Universitas Sumatera Utara, 2009.

kelompok umur tersebut. Ini diukur sebagai persentase yang membandingkan jumlah angkatan kerja dengan total tenaga kerja.

5) Tingkat Pengangguran (*unemployment rate*)

Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan. Ini dihitung dengan membandingkan jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan dengan total angkatan kerja.

Konsep ini dapat digunakan dalam penelitian penulis untuk menganalisis bagaimana *gig economy* mempengaruhi hubungan kerja dan kondisi ketenagakerjaan.

### 3. Konsep Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial dan ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan. Konsep perlindungan sosial mencakup serangkaian kebijakan publik yang bertujuan memberikan jaminan kepada setiap individu, terutama bagi kelompok rentan, agar mereka dapat menghadapi berbagai bentuk ketidakpastian, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecacatan, usia lanjut, atau kemiskinan.<sup>18</sup>

Hingga saat ini, terdapat berbagai definisi mengenai perlindungan sosial dan keamanan sosial, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing negara. Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya adalah "seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan kehilangan pendapatan."<sup>19</sup> Di Indonesia, perlindungan

---

<sup>18</sup> Priono Tjiptoherijianto, "*Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Ekonomi*", Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009, hlm 98-110.

<sup>19</sup> Asian Development Bank, *Social Protection Strategy*, Manila: ADB, 2001.

sosial dikembangkan melalui berbagai program seperti jaminan sosial tenaga kerja, bantuan sosial, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang disubsidi oleh negara. Melalui kebijakan ini, negara berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap standar hidup yang layak serta memiliki jaringan pengaman sosial yang mampu melindungi mereka dari keterpurukan ekonomi.<sup>20</sup>

Perlindungan sosial tidak mencakup seluruh kegiatan pembangunan di bidang sosial, dan juga tidak meliputi upaya pengurangan risiko. Istilah jaring pengaman sosial dan jaminan sosial sering digunakan sebagai alternatif untuk perlindungan sosial, namun istilah yang lebih umum digunakan di tingkat internasional adalah perlindungan sosial. Perlindungan sosial di Indonesia secara formal diatur melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan sistem jaminan sosial yang mencakup berbagai aspek perlindungan, termasuk kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan kematian.<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SJSN mendefinisikan jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Definisi ini menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan perlindungan sosial di Indonesia, yang mencakup berbagai skema jaminan untuk mengurangi risiko sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Konsep ini relevan dalam menganalisis bagaimana negara memberikan perlindungan kepada pekerja *gig economy* yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja formal lainnya.

---

<sup>20</sup> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), "*Ini Ragam Upaya Pemerintah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial*," diakses pada 19 Oktober 2024, <https://www.kemendikbud.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial>.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1-5

#### 4. Konsep *Gig Economy*

*Gig economy* merupakan fenomena ekonomi modern di mana pekerjaan atau tugas dilakukan dalam jangka pendek atau berbasis proyek, dan biasanya difasilitasi melalui *platform digital*. Konsep *gig economy* ini berkembang pesat dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan individu bekerja secara fleksibel tanpa harus terikat pada satu perusahaan atau pekerjaan tetap. Pekerja dalam *gig economy*, yang sering disebut sebagai '*gig workers*', biasanya tidak memiliki hubungan kerja formal, melainkan hanya terikat pada kontrak sementara atau pekerjaan berdasarkan permintaan. Fleksibilitas ini sering dilihat sebagai keuntungan bagi pekerja yang ingin mengatur waktu kerja mereka sendiri, namun di sisi lain, ketidakpastian terkait pendapatan, minimnya jaminan sosial, dan kurangnya perlindungan hukum menjadi tantangan besar bagi pekerja di sektor ini.

Merriam-Webster mendefinisikan *gig economy* sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan pekerja paruh waktu atau freelancer yang menjalankan pekerjaan, umumnya di sektor layanan. *Gig economy* muncul karena banyak orang cenderung berganti pekerjaan dengan frekuensi tinggi atau lebih menyukai pekerjaan yang fleksibel terkait waktu dan lokasi tempat mereka bekerja.<sup>22</sup>

Dalam *gig economy*, memiliki kemampuan atau keterampilan tinggi bukanlah suatu keharusan, karena jenis pekerjaan yang ditawarkan biasanya merupakan aktivitas sederhana yang bersifat mikro. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat diatur secara terstruktur untuk membentuk tugas yang lebih kompleks. Akibatnya, para pekerja di *gig economy* seringkali tidak memiliki fungsi sosial yang sama seperti pekerja tetap.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Prio Utomo, *Perspektif Teori Gig Economy*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021, hlm. 2

<sup>23</sup> Alessandro Gandini, *Labour Process Theory and The Gig Economy*, Sage Journals, Vol. 72 Issue 6, 2019

Tren pekerja virtual bukanlah hal baru, seiring dengan perkembangan internet dan globalisasi. Saat ini, perusahaan multinasional dapat beroperasi 24 jam sehari berkat perbedaan zona waktu yang memungkinkan pekerjaan mengikuti konsep "*follow-the-sun*." Terlebih lagi, selama pandemi COVID-19, perusahaan dihadapkan pada situasi di mana mereka terpaksa menutup operasional, sementara di sisi lain, mereka menghadapi ancaman kerugian dan potensi penutupan permanen. Topik-topik seperti efektivitas kolaborasi, identitas diri, keterikatan dengan perusahaan, dan pengaturan sumber daya muncul sebagai isu penting dalam manajemen yang baru. Penelitian terkait pekerja virtual tidak hanya menyoroti dampaknya bagi perusahaan—seperti pengurangan biaya, pengelolaan risiko, dan efisiensi operasional—tetapi juga bagi karyawan, termasuk aspek otonomi, kepuasan kerja, konflik keluarga, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.<sup>24</sup>

Dalam konteks di Indonesia, *gig economy* mulai berkembang pesat dengan munculnya *platform-platform digital* yang menawarkan layanan seperti transportasi, pengiriman makanan, dan pekerjaan lepas (*freelance*). Beberapa *platform* besar seperti Gojek, Grab, dan Tokopedia memfasilitasi model bisnis berbasis *gig economy*, di mana pekerja dapat menawarkan jasa mereka melalui aplikasi digital. *Gig economy* juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pola kerja dan hubungan industrial di Indonesia. Sifat pekerjaan yang lebih fleksibel dan berbasis proyek dapat menggeser paradigma tradisional dari hubungan kerja yang bersifat permanen menjadi hubungan kerja yang lebih dinamis dan temporer. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang dapat


---

<sup>24</sup> Mark Freedland & Jeremias Prassl, *Employees, workers and the 'sharing economy' Changing practices and changing concepts in The United Kingdom*, Spanish Labour Law and Employment Relations Journal 6(1-2):16, 2017.

melindungi pekerja *gig economy*, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Konsep ini penting untuk digunakan dalam penelitian agar dapat mengkaji isu-isu yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan di era digital, serta memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

## F. Kerangka Alur Pikir



**Penjelasan:**

Kerangka alur pikir di atas dimulai dengan membahas kategori pekerja informal di Indonesia, yang menjadi bagian dari sektor ekonomi yang tidak terikat oleh hubungan kerja formal, seperti pekerja yang bergantung pada pekerjaan harian atau kontrak jangka pendek. Pekerja informal di Indonesia jumlahnya cukup besar dan seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang layak dibandingkan dengan pekerja di sektor formal.

Selanjutnya, dari kategori pekerja informal ini, muncul sub-kategori yang penting, yaitu pekerja *gig economy*. *Gig economy* mengacu pada jenis pekerjaan yang berbasis *platform digital*, di mana pekerja tidak terikat oleh kontrak kerja yang bersifat tetap, melainkan bekerja secara fleksibel sesuai permintaan dari *platform* atau perusahaan. Contoh pekerja *gig economy* di Indonesia termasuk pengemudi ojek online, pekerja jasa pengiriman makanan, dan berbagai pekerjaan lainnya yang berbasis aplikasi atau web. Pekerjaan ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Namun, pekerja *gig economy* juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal jaminan sosial dan kesejahteraan mereka.

Untuk mengatasi persoalan ini, tanggung jawab negara menjadi aspek krusial dalam kerangka pikir di atas. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua pekerja, termasuk yang berada pada sektor *gig economy*, mendapatkan akses yang adil terhadap perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengatur bahwa pemerintah harus melindungi seluruh warga negaranya, terutama mereka yang berada pada posisi rentan.

Dalam alur pikir ini, terdapat dua konsep utama yang dianalisis, yaitu Perlindungan Sosial dan Tanggung Jawab Negara. Perlindungan sosial mencakup berbagai aspek

seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, asuransi sosial, dan bentuk dukungan lainnya yang dirancang untuk melindungi pekerja dari resiko finansial akibat kecelakaan kerja, penyakit, atau pengangguran. Pekerja *gig economy*, karena sifat pekerjaan mereka yang tidak stabil dan tidak terikat kontrak kerja formal, sering kali diabaikan dalam sistem jaminan sosial yang ada. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana tanggung jawab negara termanifestasi dalam kebijakan hukum positif di Indonesia.

Di sisi lain, tanggung jawab negara juga menjadi perhatian penting dalam alur pikir ini. Sebagai pembuat kebijakan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk pekerja *gig economy* mendapatkan perlindungan yang layak. Negara harus memastikan bahwa kebijakan yang ada, benar-benar diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kelompok pekerja yang rentan ini. Tanggung jawab negara dalam hal ini meliputi pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja *gig economy* terpenuhi.

Pada akhirnya, kerangka alur pikir ini menegaskan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy* bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga tanggung jawab yang harus melekat pada negara. Melalui peraturan kebijakan yang komprehensif dan implementasi yang efektif, peran negara diharapkan mampu memberikan jaminan sosial yang sesuai untuk kelompok pekerja ini sehingga dapat mengurangi kerentanan yang pekerja *gig* alami dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan, doktrin, dan konsep hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengandalkan sumber data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini akan mengkaji regulasi dan teori-teori hukum yang relevan untuk memahami tanggung jawab negara terhadap perlindungan sosial bagi pekerja informal di era *gig economy*.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi hukum yang berlaku dalam suatu wilayah dan periode tertentu<sup>26</sup>. Penelitian hukum deskriptif berfokus pada pemaparan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai berbagai aspek hukum dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, karakteristik, serta hubungan antara aturan hukum yang ada dengan penerapannya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan keadaan hukum secara aktual, tetapi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam konteks sosial dan kelembagaan yang spesifik. Selain itu, Fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada pengemudi ojek *online* sebagai representasi nyata dari pekerja *gig economy* di Indonesia, mengingat karakteristik hubungan kerja mereka yang fleksibel, berbasis aplikasi digital, serta rentan terhadap perlindungan sosial yang kurang memadai.

---

<sup>25</sup> I Gede A. B. Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm 56.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 43.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan-pendekatan ini membantu peneliti dalam menganalisis dan memahami permasalahan hukum secara lebih komprehensif, terdapat empat pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, berikut penjelasan rinci terkait pendekatan-pendekatan tersebut<sup>27</sup>:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta kerja, dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana suatu aturan hukum dibentuk, diterapkan, serta berinteraksi dengan norma lainnya dalam sistem hukum yang berlaku;
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum yang telah berkembang dalam teori hukum dan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan sosial, tanggung jawab negara, dan pekerja *gig economy*. Ini juga termasuk kajian teori tentang perlindungan pekerja informal. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman doktrin-doktrin hukum

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

yang bersumber dari para ahli hukum atau pemikiran hukum yang telah mapan dalam literatur;

- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis fenomena gig economy secara nyata di lapangan, khususnya terhadap pekerja platform digital seperti pengemudi ojek online di Kota Bandar Lampung. Data dalam pendekatan ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner menggunakan Google Form yang disebarakan langsung kepada para pekerja gig di wilayah tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara konkret bagaimana kondisi kerja, akses terhadap perlindungan sosial, serta persepsi para pekerja terhadap peran negara dalam menjamin hak-hak mereka;
- 4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): pendekatan perbandingan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan sistem perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy* di negara lain seperti Malaysia, Spanyol, Belanda, Perancis, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pendekatan ini tidak digunakan penulis sebagai fokus utama penelitian, tetapi digunakan sebagai bahan refleksi dan pembandingan untuk menilai sejauh mana kebijakan di Indonesia dapat dikembangkan atau disempurnakan berdasarkan praktik negara lain.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data tersebut mencakup berbagai sumber, seperti buku, dokumen, karya ilmiah, informasi dari internet, serta media cetak yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, dalam rangka memberikan gambaran empiris yang bersifat kontekstual terhadap kondisi perlindungan sosial pekerja gig economy, penelitian ini juga didukung

oleh data primer yang diperoleh melalui survei wawancara sederhana terhadap sejumlah pengemudi ojek *online* di Kota Bandar Lampung. Data primer ini digunakan secara terbatas sebagai pelengkap untuk memperkaya analisis. Selanjutnya, data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang pada penelitian ini akan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, traktat atau perjanjian internasional, doktrin atau pendapat para ahli hukum dan dokumen resmi lainnya yang relevan, meliputi:

- (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
- (8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

- (9) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer serta bahan hukum tersier. Sumber ini mencakup berbagai referensi, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.<sup>28</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>29</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan dan fokus penelitian, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data. Teknik utama yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang diperkuat dengan teknik tambahan berupa survei wawancara sederhana. Penggunaan dua teknik ini dimaksudkan agar hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif teoritis, tetapi juga mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan, khususnya terhadap pengemudi ojek *online* yang menjadi fokus penelitian.

1) Studi Kepustakaan (*Literature Study*)

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau literature study yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber hukum dan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang mencakup:

- (1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan *gig economy* di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 38.

<sup>29</sup> *ibid*

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan yang lainnya;

(2) Jurnal, artikel, buku dan penelitian terdahulu yang relevan yang membahas tentang topik-topik terkait.

## 2) Survei Wawancara Sederhana

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga dilengkapi dengan teknik pengumpulan data melalui survei wawancara sederhana. Wawancara dilakukan terhadap beberapa pengemudi ojek *online* di Kota Bandar Lampung sebagai data empiris pelengkap. Survei wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perlindungan sosial yang dialami pengemudi ojek *online* secara nyata di lapangan, sehingga dapat memperkuat analisis normatif dengan konteks empiris. Data yang diperoleh melalui wawancara ini digunakan secara terbatas untuk mendukung penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan data yang diperoleh dengan cara menyajikannya dalam bentuk deskripsi yang sistematis, terstruktur, dan mendalam. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggambarkan serta menguraikan data penelitian secara runtut, logis, dan koheren, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam interpretasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai temuan penelitian, mempermudah analisis, serta menarik kesimpulan yang akurat sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tenaga Kerja**

##### **1. Pengertian Tenaga Kerja**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan regulasi yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pengertian tenaga kerja. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja didefinisikan sebagai berikut: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.<sup>30</sup>

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur utama yang membentuk konsep tenaga kerja, yaitu<sup>31</sup>:

- 1) Setiap orang, artinya, tenaga kerja mencakup semua individu tanpa memandang jenis kelamin, usia tertentu, atau latar belakang lainnya, asalkan memiliki kemampuan untuk bekerja;
- 2) Mampu melakukan pekerjaan, kemampuan dalam hal ini mencakup aspek fisik maupun intelektual yang memungkinkan seseorang dapat bekerja dalam suatu bidang tertentu;
- 3) Menghasilkan barang dan/atau jasa, kegiatan tenaga kerja yang dilakukan berorientasi pada produksi, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang bermanfaat bagi diri sendiri atau masyarakat luas;

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1

<sup>31</sup> *Ibid*

- 4) Memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, tenaga kerja dapat bekerja untuk kepentingan pribadi ataupun bekerja untuk pihak lain dalam suatu hubungan kerja formal atau informal

Tenaga kerja sering dikaitkan dengan istilah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan individu yang sudah atau sedang bekerja serta yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja merupakan mereka yang tidak aktif secara ekonomi, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau pensiunan.<sup>32</sup>

**Tabel 02. Data Ketenagakerjaan di Indonesia (Agustus 2024)**

Indikator	Jumlah/Persentase	Keterangan
Penduduk Usia Kerja	215,37 juta jiwa	Penduduk berusia 15 tahun ke atas
Angkatan Kerja	152,11 juta jiwa	Penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan
Bukan Angkatan Kerja	63,26 juta jiwa	Pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan dll.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,63%	Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,91%	Mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
Status Pekerjaan Utama		
Buruh/Karyawan	40,3 juta jiwa	Tenaga kerja formal utama
Berusaha sendiri	18,1 juta jiwa	Tenaga kerja di sektor informal
Pekerja bebas di non-pertanian	4,3 juta jiwa	Tenaga kerja mandiri tanpa memiliki hubungan kerja tetap di sektor non pertanian

Data diolah oleh penulis dari data Sakernas BPS

Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) penduduk usia kerja di Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Pada tabel di atas, jumlah penduduk usia kerja tercatat

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta: BPS, 2023.

pada Agustus 2024 sebanyak 215,37 juta jiwa yang terbagi menjadi 70% sebagai angkatan kerja dan 30% bukan angkatan kerja. Selain itu pada tabel tersebut menjelaskan beberapa status pekerjaan utama, antara lain:

- 1) Buruh/Karyawan sebanyak 40,3 juta jiwa
- 2) Berusaha sendiri sebanyak 18,1 juta jiwa
- 3) Pekerja bebas di sektor non pertanian sebanyak 4,3 juta jiwa

Tenaga kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, seperti status hubungan kerja, sektor pekerjaan, dan jenis perlindungan yang diterima. Secara umum, tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu<sup>33</sup>:

- 1) Tenaga Kerja Formal

Tenaga Kerja Formal adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja yang jelas dengan pemberi kerja dan dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan. Karakteristik utama tenaga kerja formal adalah:

- (1) Memiliki perjanjian kerja yang dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- (2) Berada dalam lingkungan kerja yang terstruktur dengan jam kerja yang jelas;
- (3) Terdaftar dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- (4) Mendapatkan hak-hak tenaga kerja seperti upah minimum, cuti tahunan, jaminan sosial, dan juga pesangon jika sewaktu-waktu terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

---

<sup>33</sup> Sudarsono, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm 45

## 2) Tenaga Kerja Informal

Tenaga kerja informal adalah pekerja yang tidak memiliki perlindungan hukum dan sosial yang memadai, serta sering kali bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis.

Karakteristik utama tenaga kerja informal adalah:

- (1) Tidak memiliki kontrak kerja resmi dan hubungan kerja bersifat tidak tetap;
- (2) Sering bekerja secara mandiri atau berbasis usaha kecil tanpa regulasi ketat;
- (3) Tidak terdaftar dalam jaminan sosial tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan;
- (4) Pendapatan tidak tetap dan bergantung pada kondisi pasar atau permintaan jasa.

## **2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja**

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan segala bentuk kebijakan serta regulasi yang bertujuan untuk menjamin hak-hak pekerja serta kesejahteraan mereka di dalam hubungan kerja. Perlindungan ini mencakup berbagai macam aspek, seperti aspek ekonomi, sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja guna menciptakan hubungan kerja yang adil antara pekerja dan pemberi kerja.

Perlindungan tenaga kerja dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, diatur dalam berbagai regulasi berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Selain itu, hak dan kewajiban tenaga kerja di Indonesia juga telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan turunannya, antara lain:

1) Hak Tenaga Kerja:

- (1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 5 dan 6 UU Ketenagakerjaan);
- (2) Hak atas upah yang layak (Pasal 88 UU Ketenagakerjaan, PP No 36 tahun 2021);
- (3) Hak atas jaminan sosial (Pasal 99 UU Ketenagakerjaan, UU No. 24 Tahun 2011);
- (4) Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Pasal 86 UU Ketenagakerjaan);
- (5) Hak atas cuti dan waktu istirahat (Pasal 79 UU Ketenagakerjaan);
- (6) Hak atas perlindungan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak (pasal 151 UU Ketenagakerjaan, PP No. 35 Tahun 2021).

2) Kewajiban Tenaga Kerja

- (1) Melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai kontrak ( Pasal 102 UU Ketenagakerjaan);
- (2) Mematuhi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja (Pasal 131 UU Ketenagakerjaan);
- (3) Disiplin dan menjaga etika kerja sesuai aturan perusahaan;
- (4) Tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
- (5) Mengikuti prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Pasal 86 UU Ketenagakerjaan).

Undang-Undang Ketenagakerjaan pada dasarnya hadir untuk memberikan perlindungan bagi semua pihak, terutama pekerja sebagai pihak yang lebih rentan dalam konteks hubungan industrial, peran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk keadilan sosial dapat dicapai dengan melindungi pekerja dari adanya kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak pemberi kerja melalui sarana hukum yang tersedia. Masyarakat bergantung pada perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mendapatkan kepastian hukum, terlebih Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*) dan memiliki prinsip *rule of law*. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua aspek penting untuk mewujudkan *the rule of law* dan merupakan landasan utama dalam membangun bangsa.<sup>34</sup>

### 3. Dinamika Ketenagakerjaan di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia ketenagakerjaan, terutama dalam pola kerja dan jenis pekerjaan yang tersedia. Digitalisasi telah mengubah cara tenaga kerja berinteraksi dengan pemberi kerja, bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan, serta bagaimana hak dan kewajiban pekerja diatur dalam lingkungan kerja yang semakin fleksibel dan berbasis teknologi. Dinamika ketenagakerjaan mengalami transformasi yang cukup masif dengan ditandai dengan meningkatnya otomatisasi, penggunaan kecerdasan buatan (AI), serta berkembangnya ekonomi berbasis *platform* yang memperkenalkan model kerja yang lebih fleksibel dan tidak terikat pada struktur kerja formal.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ketut Sendra, *Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Perjanjian Polis Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Jayabaya Jakarta, 2013, hal.18-19.

<sup>35</sup> Valerio De Stefano, "The Rise of the 'Just-in-Time Workforce': On-Demand Work, Crowd Work and Labour Protection in the 'Gig-Economy'," *Comparative Labor Law & Policy Journal* 37, no. 3 (2016): 471–504.

Salah satu perubahan utama akibat digitalisasi adalah pergeseran dari pekerjaan tradisional berbasis kantor menuju pekerjaan berbasis teknologi yang memungkinkan tenaga kerja untuk bekerja secara jarak jauh atau fleksibel. Hal ini didukung oleh perkembangan infrastruktur digital yang memungkinkan pekerja untuk bekerja dari lokasi dimana saja dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti internet, cloud computing, dan kolaborasi perangkat lunak. Model kerja ini sering kali disebut sebagai kerja fleksibel atau remote working yang semakin umum diadopsi oleh beberapa perusahaan terutama pasca pandemi COVID-19 yang mempercepat adaptasi digital di berbagai sektor industri.<sup>36</sup>

Selanjutnya, digitalisasi juga telah melahirkan pekerjaan berbasis *platform digital* yang menciptakan ekosistem kerja baru dimana individu dapat memperoleh penghasilan melalui aplikasi atau *platform daring*. Pekerjaan berbasis *platform* ini mencakup berbagai bidang, mulai dari transportasi daring (*Ojek Online*), layanan pengantaran makanan dan barang, hingga pekerjaan berbasis keahlian di *platform freelance* seperti penulis, desain grafis, penerjemah, dan lainnya<sup>37</sup>. Model kerja ini sering dikategorikan sebagai bagian dari *gig economy*, yang mana pekerja tidak memiliki hubungan kerja formal dengan pemberi kerja, tetapi bekerja secara independen berdasarkan permintaan layanan atau proyek yang tersedia di *platform digital*.

Perubahan pola kerja akibat digitalisasi juga membawa dampak terhadap hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Pekerjaan berbasis *platform digital* sering kali berada dalam lingkup abu-abu dalam regulasi ketenagakerjaan, dimana pekerja tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja formal dalam aspek jaminan sosial, perlindungan upah, dan hak-hak tenaga kerja lainnya. Di sisi lain, digitalisasi juga

---

<sup>36</sup> Silvia Saputra dan Cholichul Hadi, "Kerja Jarak Jauh dan Dampaknya terhadap Produktivitas serta Kesejahteraan Psikologis," *Jurnal Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2897–2903, diakses 23 Januari 2025, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3910>.

<sup>37</sup> Hasibuan, F. A. (Ed.). (2021). *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*. IGPA Press.

membuka peluang kerja baru bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka di pasar kerja. Dengan demikian, dinamika ketenagakerjaan di era digital menghadirkan tantangan dan peluang bagi pekerja, pemberi kerja, serta pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan perkembangan teknologi.

## **B. Perlindungan Sosial**

### **1. Pengertian Perlindungan Sosial**

Perlindungan sosial merupakan rangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan, kerentanan sosial serta memberikan perlindungan terhadap berbagai resiko sosial dan ekonomi. Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tertulis: “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”. Perlindungan sosial, baik melalui skema bantuan sosial maupun skema jaminan sosial adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani risiko dan tantangan sepanjang hayat (siklus hidup) dari guncangan dan kerentanan sosial yang dihadapi semua warga negara.<sup>38</sup>

Tujuan utama dari perlindungan sosial adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal, meskipun mereka menghadapi situasi sulit, seperti pengangguran, penyakit, kecelakaan, atau bencana alam.<sup>39</sup> Di banyak negara, perlindungan sosial sering diwujudkan melalui program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik berupa asuransi sosial, bantuan tunai langsung, subsidi kesehatan, maupun layanan kesejahteraan lainnya. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan,

---

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Reviu Rencana Strategis, 2022

<sup>39</sup> International Labour Organization (ILO). (2017). *World Social Protection Report 2017-19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals*. International Labour Office.

mengatasi ketidaksetaraan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan.<sup>40</sup>

Menurut *Asian Development Bank* (ADB), kebijakan dan program perlindungan sosial di negara-negara kawasan ASEAN mencakup lima elemen utama, yaitu:

- 1) Kebijakan Pasar Tenaga Kerja: Dirancang untuk memfasilitasi penciptaan lapangan kerja dan mempromosikan operasi pasar tenaga kerja yang efisien berdasarkan hukum penawaran dan permintaan.
- 2) Bantuan Sosial: Merupakan program jaminan sosial yang memberikan tunjangan berupa uang, barang, atau jasa kesejahteraan kepada populasi yang paling rentan, yang tidak memiliki penghasilan yang memadai.
- 3) Asuransi Sosial: Skema jaminan sosial yang disediakan untuk peserta berdasarkan kontribusi mereka, berupa iuran atau tabungan yang dibayarkan.
- 4) Jaring Pengaman Sosial Berbasis Masyarakat: Perlindungan sosial yang difokuskan pada pengurangan kerentanan di tingkat komunitas.
- 5) Perlindungan Anak: Upaya untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak-anak dari berbagai risiko dan ancaman.

Kelima elemen ini berfungsi untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan ASEAN.<sup>41</sup>

Perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy* sendiri merujuk pada serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk memberikan perlindungan ekonomi, kesehatan, serta jaminan sosial lainnya bagi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan berbasis kontrak jangka pendek atau fleksibel, seperti yang ada dalam *gig economy*.

---

<sup>40</sup> World Bank, “*The State of Social Safety Nets*” 2018.

<sup>41</sup> Asian Development Bank. (2016). *Social Protection for Informal Workers in Asia and the Pacific*.

Pekerja *gig economy*, yang biasanya tidak memiliki status pekerjaan tetap atau jangka panjang, sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap manfaat perlindungan sosial tradisional, seperti asuransi kesehatan, pensiun, atau tunjangan pengangguran.<sup>42</sup> Oleh karena itu, perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy* menjadi penting untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan finansial, serta melindungi mereka dari risiko sosial seperti kecelakaan kerja, penyakit, atau kehilangan penghasilan.

## 2. Jenis-Jenis Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial mencakup berbagai program yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok dalam menghadapi situasi ketidakpastian ekonomi atau sosial. Program perlindungan sosial ini dapat dibagi dalam beberapa jenis, masing-masing dengan tujuan yang spesifik untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat yang rentan<sup>43</sup>:

### 1) Perlindungan Sosial Jangka Pendek (Social Assistance)

Perlindungan sosial jangka pendek mencakup bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti bantuan tunai atau program bantuan pangan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan segera kepada mereka yang terkena dampak bencana, kemiskinan ekstrem, atau kehilangan penghasilan sementara. Salah satu contoh yang paling umum adalah program bantuan tunai langsung (BLT) atau program subsidi pangan.

### 2) Perlindungan Sosial Jangka Panjang (Social Insurance)

Perlindungan sosial jangka panjang, seperti asuransi sosial, bertujuan untuk

---

<sup>42</sup> Muhyiddin et al., *Perlindungan Hukum dan Sosial bagi Pekerja Gig: Membangun Kerangka Regulasi yang Inklusif bagi Pekerja Ojek Online di Indonesia* (2025)

<sup>43</sup> Kementerian Keuangan RI. (2022). *Perlindungan Sosial*. Diakses pada 18 Desember 2024, diakses melalui: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial>.

memberikan perlindungan terhadap risiko sosial yang lebih permanen, seperti kecelakaan kerja, penyakit, atau pensiun. Program ini biasanya berbasis kontribusi, di mana pekerja dan/atau pemberi kerja menyisihkan sejumlah dana untuk menciptakan cadangan yang digunakan saat terjadi risiko sosial. Contoh utama dari jenis perlindungan ini adalah asuransi pensiun, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan kerja.

3) Perlindungan Sosial Kesehatan (Health Protection)

Perlindungan sosial kesehatan memberikan akses kepada layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya kesehatan. Program ini dapat berbentuk asuransi kesehatan universal, subsidi biaya perawatan kesehatan, atau fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

4) Perlindungan Sosial untuk Pekerja Informal (Informal Sector Protection)

Pekerja di sektor informal sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan sosial formal. Oleh karena itu, perlindungan sosial untuk pekerja informal mencakup upaya untuk memberikan akses kepada mereka terhadap program jaminan sosial seperti pensiun, kesehatan, dan bantuan kecelakaan kerja, meskipun mereka tidak bekerja dalam sistem formal.

5) Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (Vulnerable Groups Protection)

Kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan sering kali memerlukan perlindungan sosial khusus. Program perlindungan sosial untuk kelompok ini mencakup tunjangan sosial, pendidikan, rehabilitasi, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

## C. Tanggung Jawab Negara

### 1. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mengatur, dan menjamin kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara umum, tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban hukum dan moral yang harus dipenuhi oleh negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjamin kesejahteraan sosial.

Tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban yang hadir ketika suatu negara gagal memenuhi norma hukum yang telah disepakati, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional.<sup>44</sup> Selain itu, tanggung jawab negara tidak hanya mencakup pelaksanaan terkait kewajiban hukum. Tetapi juga turut memperhatikan aspek perlindungan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>45</sup> Dalam konteks hukum nasional, tanggung jawab negara sering dikaitkan dengan doktrin welfare state, yang mana doktrin ini menegaskan bahwa negara berperan penting dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.

Konsep pertanggungjawaban negara dalam hukum nasional di bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait pekerja *gig economy*, didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang melindungi seluruh tenaga

---

<sup>44</sup> James Crawford, *“Brownlie's Principles of Public International Law (9th Edition)”*, 2019

<sup>45</sup> Huala Adolf, *“Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional,”* Jakarta, 2002

kerja, termasuk mereka yang bekerja dalam sistem *gig economy*. Selain itu, pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”, hal tersebut tentunya memberikan landasan bagi negara untuk memastikan bahwa pekerja *gig economy*, meskipun sering kali tidak terikat dalam hubungan kerja formal, tetap mendapatkan perlindungan yang memadai dari aspek kesejahteraan, keamanan kerja, serta akses terhadap jaminan sosial.

Tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja *gig economy* juga tercermin dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak tenaga kerja, meskipun belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik *gig economy*. Selain itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) juga menjadi dasar bagi perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja *gig* yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan dalam mengakses jaminan sosial secara menyeluruh.

## **2. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Sosial**

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warganya melalui mekanisme perlindungan sosial yang mencakup berbagai aspek, mulai dari jaminan sosial hingga regulasi ketenagakerjaan. Perlindungan sosial sendiri didefinisikan oleh International Labour Organization (ILO) sebagai sistem kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi melalui jaminan terhadap resiko seperti pengangguran, kecelakaan kerja, sakit, disabilitas, hingga hari tua. Dalam konteks ketenagakerjaan, negara bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan sosial

yang dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja, termasuk pekerja formal, informal, dan *gig economy*.

Secara umum, tanggung jawab negara dalam perlindungan sosial dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu<sup>46</sup>:

1) Jaminan Sosial bagi Pekerja

Jaminan sosial merupakan instrumen utama dalam perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan keamanan dari sektor ekonomi bagi pekerja. Di Indonesia, sistem jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mencakup:

(1) Jaminan Kesehatan, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, bertujuan untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk pekerja *gig economy*;

(2) Jaminan Ketenagakerjaan, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, mencakup perlindungan terhadap kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, dan hari tua.

2) Regulasi Ketenagakerjaan yang Melindungi Hak Pekerja

Negara bertanggung jawab untuk menetapkan regulasi yang menjamin hak-hak tenaga kerja, termasuk perlindungan terhadap kondisi kerja yang layak, upah yang adil, serta akses terhadap jaminan sosial. Beberapa regulasi yang mengatur perlindungan tenaga kerja di Indonesia, antara lain:

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi dasar bagi perlindungan tenaga kerja formal;

---

<sup>46</sup> Tareq Jati Pamungkas dan Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial: Perspektif Welfare State," *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 270–283.

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur fleksibilitas hubungan kerja termasuk pekerja kontrak dan sektor informal;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang memberikan manfaat bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

### 3) Subsidi dan Bantuan Sosial bagi Pekerja Rentan

Dalam situasi krisis, negara juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sosial kepada kelompok pekerja yang rentan, termasuk pekerja *gig economy*.

Bentuk bantuan sosial yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain:

- (1) Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan penghasilan tertentu;
- (2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja terdampak pandemi atau pada kondisi ekonomi tertentu;
- (3) Kartu Prakerja, yang memberikan pelatihan dan insentif bagi pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan kerja mereka.

## **D. *Gig Economy***

### **1. Pengertian *Gig Economy***

*Gig economy* merujuk pada sistem kerja berbasis proyek atau tugas jangka pendek yang dilakukan oleh pekerja independen atau kontrak.<sup>47</sup> Keterlibatan teknologi digital seperti ponsel pintar, internet, GPS, aplikasi, website dan algoritma sering dianggap sebagai bentuk *gig economy*, padahal jauh sebelum ada teknologi digital, konsep *gig*

---

<sup>47</sup> De Stefano, V. "The Rise of the 'Just-in-Time Workforce': On-Demand Work, Crowd Work and Labour Protection in the 'Gig-Economy'", *Comparative Labor Law & Policy Journal*, Forthcoming, *Bocconi Legal Studies Research Paper No. 2682602*, (2015)

*economy* sudah hadir pada abad ke-18 yaitu pada awal masyarakat kapitalisme hadir. Pekerja gig pada masa itu terdiri dari pengrajin, penenun, dan juga penjahit pakaian yang mana pada saat itu para pekerja dibayar bukan berdasarkan jam kerja melainkan dibayar sesuai jumlah atau kuantitas barang/jasa yang telah mereka kerjakan atau dikenal sebagai upah per potong (*piece rate*)<sup>48</sup>.

Istilah “*gig*” pertama kali digunakan oleh para musisi jazz pada abad awal ke 20 yang merujuk pada acara pentas musik yang mengumpulkan musisi dan para penonton. Dalam hal ini, *gig* dapat disebut manggung (aktivitas), sementara *platform* adalah panggung (tempat). Seiring berjalannya waktu, makna *gig* ini mengalami perubahan, bentuk ekonomi *gig* yang telah banyak dikomodifikasi menjadi lebih populer pada abad ke-21 ketika digunakan untuk menjelaskan bentuk ekonomi dalam bisnis Uber. Inti dari ekonomi *gig* ini adalah bentuk ekonomi yang membayar pekerja berdasarkan jumlah barang/layanan yang dikerjakan, bukan berdasar waktu kerja<sup>49</sup>

Model pekerjaan *gig* terbagi menjadi dua kategori utama, pertama, pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik dan harus dilakukan di lokasi tertentu, seperti mengemudikan taksi, mengantar makanan atau membersihkan rumah. Jenis pekerjaan *gig* ini biasanya dikelola melalui *platform* seperti Go-Jek dan Uber. Kedua, pekerjaan yang berbasis digital yang hanya melibatkan tugas berbasis digital yang tidak terikat pada lokasi tertentu, seperti penerjemah, entri data atau pengembang web digital. Jenis pekerjaan *gig* ini difasilitasi oleh *platform* seperti Amazon Mechanical Turk, Upwork, dan Freelancer.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Graham, M., Hjorth, I., & Lehdonvirta, V. (2017). “*Digital Labour and Development: Impacts of Global Digital Labour Platforms and The Gig Economy on Worker Livelihoods*”. Transfer: European Review of Labour and Research, 12 (2), hal. 1-28.

<sup>49</sup> Novianto, A., Keban, Y. T., & Hernawan, A. (2021). “*Mendorong Kerja Layak & Adil bagi Pekerja Gig: Kajian Awal tentang Ekonomi Gig di Indonesia*”. Dalam Y. T. Keban, A. Hernawan, & A. Novianto (Eds.), *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. iii-xxviii). IGPA Press.

<sup>50</sup> Richard Heeks, Mark Graham, Paul Mungai, Jean-Paul Van Belle, dan Jamie Woodcock, "Systematic Evaluation of Gig Work Against Decent Work Standards: The Development and Application of the Fairwork Framework," *The Information Society* 37, no. 5 (2021): 267–286,

Karakteristik utama *gig economy* meliputi fleksibilitas waktu kerja, ketidakpastian pendapatan, serta ketergantungan pada *platform digital* untuk mendapatkan pekerjaan<sup>51</sup>. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan bagi pekerja dalam mengatur waktu kerja mereka, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan karena tidak ada kepastian mengenai jumlah pekerjaan yang dapat diperoleh dalam suatu periode tertentu.

## 2. Kerentanan Pekerja *Gig Economy*

Jika dibandingkan dengan sektor tenaga kerja lainnya, *gig economy* berada di antara pekerja formal dan informal. Pekerja formal umumnya memiliki hubungan kerja yang jelas, kontrak kerja, serta perlindungan dari regulasi ketenagakerjaan, sementara pekerja informal bekerja tanpa kontrak resmi dan sering kali tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial. Pekerja *gig economy*, meskipun bekerja dalam sistem yang lebih terorganisir melalui *platform digital*, tetap menghadapi ketidakpastian yang serupa dengan pekerja informal karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai.<sup>52</sup>

Secara hukum, *gig economy* menempati posisi abu-abu karena pekerjanya tidak memiliki status yang jelas dalam regulasi ketenagakerjaan, Seperti contoh di Indonesia, pekerja di *platform* Gojek dan Grab disebut dan dianggap sebagai mitra, bukan karyawan, sehingga mereka tidak secara otomatis mendapat perlindungan dalam skema ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa perusahaan *platform* menawarkan perlindungan sukarela dalam bentuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi hal ini tidak diwajibkan secara hukum.

---

<sup>51</sup> Graham, M., Lehdonvirta, V., Wood, A., Barnard, H., Hjorth, I., & Simon, D. P. (2017). “*The Risks and Rewards of Online Gig Work At the Global Margins*”. *Oxford Internet Institute*, 1–13.

<sup>52</sup> *International Labour Organization*, 2021

Selain itu, ketimpangan keterampilan (*skill gap*) dalam *gig economy* merupakan fenomena yang semakin menonjol seiring dengan berkembangnya model kerja berbasis fleksibilitas. Pekerja *gig economy* yang bekerja berdasarkan proyek jangka pendek, kontrak yang fleksibel serta dituntut menggunakan teknologi digital sebagai perantara dengan konsumen, tentu saja membutuhkan keterampilan yang berbeda dibandingkan pekerjaan formal lainnya. Namun, tidak semua pekerja *gig* memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar dalam ekonomi ini, sehingga menciptakan ketimpangan keterampilan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja. Ketimpangan keterampilan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi:

- 1) Perubahan cepat teknologi dan keterampilan, perubahan pada algoritma *platform*, sistem pembayaran, atau regulasi tertentu dapat berdampak bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan digital atau kemampuan adaptasi yang baik pada perubahan teknologi;
- 2) Kurangnya pelatihan, berbeda dengan pekerjaan formal yang memfasilitasi pekerjanya untuk mendapatkan program pelatihan, pekerja pada sektor *gig economy* umumnya tidak mendapatkan akses pelatihan atau pengembangan keterampilan dari *platform* tempat mereka bekerja. Akibatnya, banyak pekerja *gig* yang hanya mengandalkan keterampilan yang sudah mereka miliki tanpa adanya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri mereka sesuai dengan kemajuan teknologi.
- 3) Ketimpangan dalam akses terhadap peluang kerja, tidak semua pekerja *gig economy* mendapatkan dan memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan dengan bayaran yang tinggi. Pekerja *gig* yang memiliki keterampilan tinggi seperti desain grafis dan penerjemah umumnya mendapatkan lebih banyak peluang pendapatan yang lebih tinggi. Namun, pekerja dengan keterampilan

minim seperti pengemudi transportasi *online* sering menghadapi persaingan tinggi dan memiliki pendapatan yang lebih fluktuatif;

Sistem kerja *gig economy* menawarkan keuntungan dalam hal fleksibilitas kerja, tetapi juga membawa kerentanan dalam aspek ketenagakerjaan, terutama terkait dengan status hukum, jaminan sosial, dan juga kesejahteraan pekerja. Peran negara menjadi sangat penting dalam mengembangkan kebijakan yang dapat menyeimbangkan fleksibilitas kerja dengan kebutuhan perlindungan tenaga kerja dalam era ekonomi digital. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum utama yang mengatur hubungan kerja di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi keberadaan pekerja dalam sistem *gig economy*.

Umumnya dalam regulasi ini, hubungan kerja didefinisikan sebagai hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang bersifat tetap atau kontrak. Hingga saat ini, belum ada definisi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai status hukum pekerja *gig*, apakah mereka harus dikategorikan sebagai pekerja mandiri atau sebagai mitra kerja dari *platform digital*. Ketidakjelasan ini berdampak pada perlindungan hukum bagi pekerja *gig economy*, terutama dalam hal jam kerja, perlindungan upah serta jaminan sosial.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berkembangnya teknologi membawa perubahan pada sistem pasar tenaga kerja di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi digital yang juga turut menciptakan peluang kerja baru, yaitu *gig economy*. Namun, pekerja dalam sektor *gig economy* menghadapi berbagai tantangan seperti ketiadaan jaminan sosial, banyaknya kerentanan yang mereka hadapi selama bekerja, dan kurangnya perlindungan hukum yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja *gig* merupakan kebutuhan yang mendesak untuk memastikan kesejahteraan mereka. Regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang masih bersifat konvensional yaitu hubungan kerja yang jelas antara pekerja dan pemberi kerja, memberikan ambiguitas serta ketimpangan perlindungan antara pekerja formal dan pekerja *gig* yang sering kali dianggap sebagai pekerja mandiri (self-employed) atau berbasis kemitraan, sehingga tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang layak. Ketimpangan dalam perlindungan ini dapat memperbesar resiko eksploitasi dan ketidakadilan bagi pekerja *gig*, sehingga diperlukan intervensi negara untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
2. Negara sebagai pemangku tanggung jawab utama dalam kesejahteraan rakyat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk pekerja *gig economy* memperoleh perlindungan sosial yang layak dan setara dengan pekerja formal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian dalam status hukum pekerja *gig*, terutama dalam hal hak ketenagakerjaan dan akses terhadap jaminan sosial. Kekosongan ini berakar pada belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur hubungan kerja antara pekerja

*gig* dan perusahaan *platform digital*, sehingga posisi pekerja *gig* sering kali berada dalam area abu-abu antara pekerja formal dan informal. Negara tidak dapat hanya bergantung pada mekanisme pasar atau kebijakan perusahaan *platform* untuk mengatur ekosistem *gig economy*, melainkan harus mengambil langkah konkret dalam membentuk regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan dinamika ketenagakerjaan modern.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif terhadap pekerja *gig economy*. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan memperjelas status hubungan kerja antara pekerja *gig* dan *platform digital* yang mempekerjakan mereka. Selain itu, regulasi yang mengatur sistem jaminan sosial bagi pekerja *gig* perlu disesuaikan agar lebih fleksibel, misalnya dengan menerapkan sistem kontribusi yang dapat disesuaikan dengan pendapatan pekerja. Selanjutnya, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari berbagai negara dalam merumuskan regulasi yang seimbang bagi pekerja *gig economy*, dengan tetap mempertahankan fleksibilitas kerja sambil memberikan perlindungan yang memadai.
2. Penyusunan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy* tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh negara saja, namun diperlukan juga kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dapat menggandeng perusahaan *platform digital* untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan bagi pekerja mereka, misalnya dengan mewajibkan kontribusi terhadap jaminan sosial atau asuransi kesehatan. Selain itu, serikat pekerja dan organisasi perlu lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja *gig* agar kebijakan yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, selain pembaruan regulasi, upaya untuk meningkatkan pemahaman pekerja *gig economy* terhadap hak-hak mereka juga perlu menjadi

perhatian. Banyak pekerja *gig* yang tidak menyadari resiko pekerjaan mereka dan belum cukup mengetahui terhadap opsi perlindungan sosial yang dapat mereka akses. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan dan kesadaran para pekerja *gig* juga dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara melindungi diri dari resiko pekerjaan yang mereka emban.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Asian Development Bank. *Social Protection for Informal Workers in Asia and the Pacific*. Manila: Asian Development Bank, 2016.
- Asian Development Bank. *Social Protection Strategy*. Manila: ADB, 2001.
- Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. *Reviu Rencana Strategis*. 2022.
- Djumialdji., F.X. “*Perjanjian Kerja*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Heywood, Andrew. *Politics*. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- Huraerah., Abu, “*Kebijakan Perlindungan Sosial*”, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Yuniastuti., Endang, “*Pola Kerja Kemitraan di Era Digital: Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua*”, Jakarta: Elex Media Computindo, 2020, hlm 58.
- R. Joni, Bambang. “*Hukum Ketenagakerjaan*”, Bandung: Pusaka Setia, 2013, hlm 45.
- International Labour Organization (ILO). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. 3rd ed. Geneva: ILO, 2018.
- Irwansyah, “*Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*” Edisi Revisi. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021.
- Keliat., Makmur., *et al.*, “*Tanggung Jawab Negara*”, Friedrich-Ebert-Stiftung. Kantor Perwakilan Indonesia. 2016.
- Khairani, “*Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*”, Depok: RajaGrafindo, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. “*Penelitian Hukum.*” Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhyiddin et al. *Perlindungan Hukum dan Sosial bagi Pekerja Gig: Membangun Kerangka Regulasi yang Inklusif bagi Pekerja Ojek Online di Indonesia*. 2025.
- Sadi Is., Muhammad & Sobandi, “*Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Sudarsono. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- SMERU Research Institute, “*Prinsip-Prinsip Perlindungan bagi Pekerja Ekonomi Gig*”, 2023
- Santoso., Budi, “*Hukum Ketenagakerjaan: Perjanjian Kerja Bersama*”, Universitas Brawijaya Press, 2012.
- The SMERU Research Institute. *Inovasi dalam Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig*. Jakarta: SMERU, 2023.
- Utomo, Prio. et al “*Perspektif Teori Gig Economy*”, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021.
- Tjiptoherijanto, Priono. *Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.
- Uwiyono., Aloysius., et al., “*Asas-Asas Hukum Perburuhan*”, Depok: RajaGrafindo, 2018.
- Wijayanti., Asri, “*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wiranata, I Gede A. B. “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum.*” Lampung: Zam-Zam Tower, 2017.
- World Bank. *The State of Social Safety Nets*. Washington, DC: World Bank, 2018.

## **JURNAL:**

- A. Smith. (2016). “Gig Work, Online Selling and Home Sharing.” Pew Research Centre.
- Alessandro Gandini. "Labour Process Theory and The Gig Economy." Sage Journals 72, no. 6 (2019).
- Balaram, B., Warden, J., & Wallace-Stephend, F. (2017). *Good Gigs: A Fairer Future for the UK's Gig Economy*. RSA.
- Choong, M. Y., & Lai, A. “42 E-Hailing Firms Licensed to Operate.” The Star, October 5, 2019. Diakses melalui <https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/10/05/41-e-hailing-firms-licensed-to-operate>.
- De Stefano, Valerio. “The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowd Work and Labour Protection in the ‘Gig-Economy’.” *Comparative Labor Law*

- & *Policy Journal*, Forthcoming. Bocconi Legal Studies Research Paper No. 2682602, 2015.
- Dermawan, D., Ashar, K., Noor, I., & Manzilati, A. (2021). "Asymmetric Information on Online Transportation Partnership: An Empirical Study in Indonesia." *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 1101–1109. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.1101>.
- Dian, H., Budiono, A. R., & Widhiyanti, H. N. "Legal Relationship between Platform Service Providers and Online Transportation Driver in Indonesia." *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 29 (2023): 199–201.
- Freedland, Mark, & Prassl, Jeremias. "Employees, Workers and the 'Sharing Economy': Changing Practices and Changing Concepts in The United Kingdom." *Spanish Labour Law and Employment Relations Journal*, 6(1–2):16, 2017.
- Friedman, G. (2014). "Workers without Employers: Shadow Corporations and the Rise of the Gig Economy." *Review of Keynesian Economics*, 2(2), 171–188.
- Gianpiero Petriglieri, et al. "Thriving in The Gig Economy." *Harvard Business Review*, 2018.
- Graham, Mark, Hjorth, Isis, & Lehdonvirta, Vili. "Digital Labour and Development: Impacts of Global Digital Labour Platforms and the Gig Economy on Worker Livelihoods." *Transfer: European Review of Labour and Research*, 12(2) (2017): 1–28.
- Graham, Mark, Lehdonvirta, Vili, Wood, Alessio, Barnard, Helena, Hjorth, Isis, & Simon, David P. "The Risks and Rewards of Online Gig Work at the Global Margins." *Oxford Internet Institute* (2017): 1–13.
- Hasibuan, F. A., ed. *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*. IGPA Press, 2021.
- Heeks, Richard, Graham, Mark, Mungai, Paul, Van Belle, Jean-Paul, & Woodcock, Jamie. "Systematic Evaluation of Gig Work Against Decent Work Standards: The Development and Application of the Fairwork Framework." *The Information Society*, 37(5), 2021: 267–286.
- International Labour Organization (ILO). *World Social Protection Report 2017-19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals*. Geneva: International Labour Office, 2017.
- Lim, I. "Protect Malaysia's Gig Workers and Ensure No Monopolies Possible through Legal Loopholes, PKR Youth Chief Tells Govt." *Malay Mail*, March 31, 2021. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/03/31/protect-malaysias-gig-workers-and-ensure-no-monopolies-possible-through-leg/1962618>.
- Mas, Pranade, Agusmidah, & Ningsih, Suria. "Studi Komparasi Hubungan Kerja Non-Standar Dependent Self Employment dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan

- Hukum Inggris pada Era Gig Economy.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), Agustus 2022: 181–200.
- Natalia, Christiayu., & Gugus, FX. “Kerentanan Kesejahteraan Gig Workers Pasca Pandemi.” *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2), 2023: 173–186.
- Novianto, A., Keban, Y. T., & Hernawan, A. (2021). “Mendorong Kerja Layak & Adil bagi Pekerja Gig: Kajian Awal tentang Ekonomi Gig di Indonesia.” Dalam *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hal. iii-xxviii). IGPA Press.
- Pamungkas, Tareq Jati, & Hariri, Achmad. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial: Perspektif Welfare State.” *Media of Law and Sharia*, 3(3), 2022: 270–283.
- Saputra, Silvia, & Hadi, Cholichul. “Kerja Jarak Jauh dan Dampaknya terhadap Produktivitas serta Kesejahteraan Psikologis.” *Jurnal Syntax Idea*, 6(6), 2024: 2897–2903. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3910>.
- Sendra, Ketut. *Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Perjanjian Polis Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Di Indonesia*. Disertasi, Universitas Jayabaya Jakarta, 2013.
- SMERU Research Institute. “Prinsip-Prinsip Perlindungan bagi Pekerja Ekonomi Gig.” 2023.
- The Economist. (2018). “Worries about the rise of the gig economy are mostly overblown.” Diakses dari: <https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/10/04/worries-about-the-rise-of-the-gig-economy-are-mostly-overblown>., 15 Juni 2024.
- Uchiyama, Y., Furuoka, F., & Md Akhir, M. N. “Gig Workers, Social Protection and Labour Market Inequality: Lessons from Malaysia.” *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 56(3), 2022: 165–184.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

#### **INTERNET:**

Akbar Maulana al Ishaqi, "'Gig Worker' Belum Terlindungi BPJS, Kian Rentan saat Ekonomi Tertekan," *Bisnis.com*, diakses 20 Februari 2025 melalui: <https://finansial.bisnis.com/read/20250219/215/1840807/gig-worker-belum-terlindungi-bpjs-kian-rentan-saat-ekonomi-tertekan>.

Ballotpedia. *California Proposition 22, App-Based Drivers as Contractors and Labor Policies Initiative (2020)*. Diakses 12 Maret 2025. [https://ballotpedia.org/California\\_Proposition\\_22,AppBased\\_Drivers\\_as\\_Contractors\\_and\\_Labor\\_Policies\\_Initiative\(2020\)](https://ballotpedia.org/California_Proposition_22,AppBased_Drivers_as_Contractors_and_Labor_Policies_Initiative(2020)).

Badan Pusat Statistik. *Keadaan Pekerja di Indonesia, 2015-2023*. Diakses dari: <https://bps.go.id/>, 20 Juli 2024.

BPJS Ketenagakerjaan. *Kata Ojol soal Gojek hingga Grab Akan Wajib Sediakan Jaminan Sosial*. Diakses 12 Februari 2025. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28514/Kata-Ojol-soal-Gojek-hingga-Grab-Akan-Wajib-Sediakan-Jaminan-Sosial>.

BPJS Ketenagakerjaan. *Manfaat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk Mitra Ojol*. Diakses 22 Februari 2025. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/17374/artikel-manfaat-perlindungan-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-mitra-ojol.bpjs>.

Charlton, Emma. *What Is the Gig Economy and What's the Deal for Gig Workers? The Jobs Reset Summit*, World Economic Forum, 21 Mei 2021. Diakses melalui <https://www.weforum.org/agenda/2021/05/what-gig-economy-workers/>.

DSPLaw. *Flexibility Meets Regulation: Malaysia's Approach to the Gig Economy*. Diakses 12 Maret 2025. <https://www.dsplaw.com.my/article/flexibility-meets-regulation-malaysias-approach-to-the-gig-economy>.

Gojek. *GO-JEK dan BPJS Ketenagakerjaan Bandung*. 6 Februari 2025. Diakses melalui <https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-dan-bpjs-ketenagakerjaan-bandung>.

Gojek. *Program Gojek Swadaya Bantu Ratusan Ribu Mitra Driver Gojek Menghemat hingga 15% dari Biaya Operasional*. Gojek News. Diakses 20 Februari 2025. <https://www.gojek.com/news/program-gojek-swadaya-bantu-ratusan-ribu-mitra-driver-gojek-menghemat-hingga-15-dari-biaya-operasional>.

- International Labour Organization (ILO). *Hours of Work: From Fixed to Flexible?* Diakses 12 Februari 2025. <https://www.ilo.org/global/topics/working-time/lang-en/index.htm>.
- Ishaqi, Akbar Maulana al. "*Gig Worker' Belum Terlindungi BPJS, Kian Rentan saat Ekonomi Tertekan.*" *Bisnis.com*. Diakses 20 Februari 2025. <https://finansial.bisnis.com/read/20250219/215/1840807/gig-worker-belum-terlindungi-bpjs-kian-rentan-saat-ekonomi-tertekan>.
- Kementerian Keuangan RI. *Perlindungan Sosial*. Diakses 18 Desember 2024. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial>.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. *Perlindungan Hukum dan Sosial bagi Pekerja Gig: Membangun Kerangka Regulasi yang Inklusif bagi Pekerja Ojek Online di Indonesia*. Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan. Diakses 12 Maret 2025. <https://pusbangjak.kemnaker.go.id/publication-details/perlindungan-hukum-dan-sosial-bagi-pekerja-gig-membangun-kerangka-regulasi-yang-inklusif-bagi-pekerja-ojek-online-di-indonesia>.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). *"Ini Ragam Upaya Pemerintah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial."* Diakses 19 Oktober 2024. <https://www.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial>.
- Kompas TV. *"Pengadilan Belanda Tetapkan Ojol sebagai Buruh, Bukan Mitra."* Diakses 12 Maret 2025. <https://www.kompas.tv/internasional/211299/pengadilan-belanda-tetapkan-ojol-sebagai-buruh-bukan-mitra>.
- Majalah *Economica*. "*Gig Economy: Regulasi, Ekspektasi dan Evaluasi.*" Diakses melalui [https://issuu.com/majalahaeconomica.boe/docs/me\\_64\\_full\\_version\\_final/s/18274681](https://issuu.com/majalahaeconomica.boe/docs/me_64_full_version_final/s/18274681).
- People Matters. *"Malaysia: Why Safeguarding Gig Workers Matters."* Diakses 12 Maret 2025. <https://www.peplemattersglobal.com/article/employment-landscape/malaysia-why-safeguarding-gig-workers-matters-43373>.
- Tirto.id. "*Kerentanan Gig Economy & Upaya Perlindungan Negara.*" Diakses 10 Maret 2025. <https://tirto.id/kerentanan-gig-economy-upaya-perlindungan-negara-negara-g4rb>.